

DAMPAK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Nurarafah

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Indonesia

Email: nurarafah@unimal.ac.id

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are the backbone of the national economy, playing an important role in employment and income distribution. However, the sustainability of MSMEs often faces serious challenges due to unfair business practices. This article aims to analyse the impact of unfair business competition on the sustainability and development of MSMEs. The method used in this study is a literature review, examining various literature, laws and regulations, and relevant previous research results. The results of the study show that unfair business competition, such as monopolies, cartels, predatory pricing, and abuse of dominant positions, has a negative impact on MSMEs, both in terms of reduced income, limited market access, and decreased competitiveness. Therefore, the active role of the government and the enforcement of fair business competition laws are necessary to protect MSMEs and create a healthy business climate.

Keywords: *Unfair Business Competition, Msmes, Monopoly, Competitiveness.*

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pendapatan. Namun, keberlangsungan UMKM sering kali menghadapi tantangan serius akibat praktik persaingan usaha tidak sehat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap keberlangsungan dan perkembangan UMKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, kartel, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan, berdampak negatif terhadap UMKM, baik dari sisi penurunan pendapatan, keterbatasan akses pasar, hingga menurunnya daya saing. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan penegakan hukum persaingan usaha yang adil guna melindungi UMKM dan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kata kunci: *persaingan usaha tidak sehat, UMKM, monopoli, daya saing.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penggerak roda ekonomi nasional, tetapi juga sebagai sarana pemerataan pendapatan dan pengurangan tingkat pengangguran. UMKM tersebar di berbagai sektor usaha, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, pertanian, hingga jasa, sehingga menjadikannya fondasi penting dalam menopang stabilitas ekonomi nasional, terutama pada saat terjadi krisis ekonomi. Dalam berbagai kondisi, UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan usaha besar karena fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan lingkungan usaha (Susilawati et al., 2021).

Meskipun memiliki peran yang signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Kendala tersebut antara lain keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya akses terhadap pasar. Salah satu permasalahan krusial yang sering dihadapi UMKM adalah adanya praktik persaingan usaha tidak sehat. Dalam struktur pasar yang tidak seimbang, UMKM sering kali berada pada posisi yang lemah ketika harus bersaing dengan pelaku usaha besar yang memiliki modal kuat, jaringan distribusi luas, serta penguasaan teknologi yang lebih maju.

Persaingan usaha pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan diperlukan dalam sistem ekonomi pasar. Persaingan yang sehat dapat mendorong efisiensi, inovasi, peningkatan kualitas produk dan jasa, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen. Namun, persaingan usaha dapat berubah menjadi tidak sehat apabila dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum, etika bisnis, atau prinsip keadilan. Praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, kartel, penetapan harga secara sepihak, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan, dapat menciptakan distorsi pasar dan merugikan pelaku usaha lain, khususnya UMKM. (Fatmasari et al., 2025)

Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak sehat sering kali dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar dominan. Pelaku usaha besar dapat menggunakan keunggulan modal dan kekuatan jaringan untuk menyingkirkan pesaing yang lebih kecil. Salah satu contoh yang kerap terjadi adalah penetapan harga yang sangat rendah dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan menguasai pasar dan mematikan usaha pesaing. UMKM yang memiliki keterbatasan modal umumnya tidak mampu bertahan dalam kondisi tersebut, sehingga terpaksa mengurangi skala usaha atau bahkan menghentikan kegiatannya.

Dampak dari persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga berdampak dalam jangka panjang. Menurunnya jumlah UMKM yang mampu bertahan akan mengurangi tingkat persaingan di pasar dan berpotensi menciptakan struktur pasar yang monopolistik. Kondisi ini pada akhirnya dapat merugikan konsumen karena berkurangnya pilihan produk, menurunnya kualitas, serta meningkatnya harga barang dan jasa. Selain itu, melemahnya UMKM juga berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja dan melemahnya perekonomian masyarakat. (Kustanto, 2022)

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku

usaha, termasuk UMKM. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai pelanggaran yang menunjukkan bahwa pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. (Rahayu & Rastuti, 2026)

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya untuk mengkaji dan menganalisis dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap keberlangsungan UMKM. Pembahasan difokuskan pada bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering terjadi serta implikasinya terhadap kinerja dan daya saing UMKM. Selain itu, artikel ini juga membahas peran pemerintah dan pentingnya penegakan hukum persaingan usaha dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan dan strategi pemberdayaan UMKM di Indonesia. (Widiyanti, 2009)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep, teori, serta regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat dan dampaknya terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. (Seran, 2020)

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha dan UMKM, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian sumber guna memastikan keakuratan data yang dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan untuk menggambarkan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat serta dampaknya terhadap keberlangsungan dan daya saing UMKM. Hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM. (B. G. Siregar & Hardana, 2022)

PEMBAHASAN/HASIL

Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu kondisi persaingan antar pelaku usaha yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, etika bisnis, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ekonomi pasar, persaingan seharusnya mendorong efisiensi, inovasi, dan peningkatan kualitas barang maupun jasa. Namun, ketika persaingan dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar dan merugikan pelaku usaha lain, khususnya pelaku usaha kecil, maka persaingan tersebut dapat dikategorikan sebagai persaingan usaha tidak sehat. Praktik ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan ekonomi dan posisi pasar yang lebih dominan. (Rompegading, 2021)

Secara yuridis, persaingan usaha tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM. (Artharini, 2023)

Persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam berbagai bentuk dan praktik. Salah satu bentuk yang paling umum adalah monopoli, yaitu penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok usaha tertentu. Dalam kondisi monopoli, pelaku usaha yang dominan memiliki kekuatan penuh untuk mengendalikan harga, jumlah produksi, serta distribusi barang dan jasa di pasar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha lain, terutama UMKM, kehilangan kesempatan untuk bersaing secara adil karena akses pasar menjadi sangat terbatas.

Selain monopoli, praktik kartel juga merupakan bentuk persaingan usaha tidak sehat yang sering merugikan UMKM. Kartel terjadi ketika beberapa pelaku usaha yang seharusnya bersaing justru bekerja sama untuk mengatur harga, wilayah pemasaran, atau jumlah produksi. Kesepakatan semacam ini menghilangkan mekanisme persaingan di pasar dan menyebabkan harga menjadi tidak wajar. UMKM yang berada di luar kesepakatan kartel umumnya tidak mampu menyesuaikan diri dengan kondisi pasar yang telah dimanipulasi, sehingga mengalami kerugian secara ekonomi. (Hapsari et al., 2022)

Bentuk lain dari persaingan usaha tidak sehat adalah predatory pricing, yaitu strategi penetapan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Praktik ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha besar yang memiliki modal kuat dan kemampuan finansial untuk menanggung kerugian dalam jangka pendek. Sebaliknya, UMKM yang memiliki keterbatasan modal tidak mampu bertahan menghadapi perang harga tersebut dan pada akhirnya terpaksa keluar dari pasar. Setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha dominan kemudian dapat menaikkan harga secara sepihak. (Martini, 2018)

Persaingan usaha tidak sehat juga dapat terjadi melalui penyalahgunaan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar dapat memaksakan syarat-syarat perdagangan yang merugikan mitra usahanya, termasuk UMKM. Contohnya adalah kewajiban

eksklusivitas, penundaan pembayaran, atau pembatasan akses distribusi. Praktik semacam ini menempatkan UMKM dalam posisi yang sangat lemah karena ketergantungan terhadap pelaku usaha besar. (Suci, 2017)

Dari perspektif ekonomi, persaingan usaha tidak sehat menimbulkan distorsi pasar yang berdampak negatif terhadap efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Pasar yang tidak kompetitif akan menghambat inovasi, menurunkan kualitas produk, serta mengurangi pilihan bagi konsumen. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan struktur pasar yang oligopolistik atau monopolistik, yang semakin mempersempit ruang gerak UMKM untuk berkembang.

Bagi UMKM, persaingan usaha tidak sehat bukan hanya persoalan kehilangan pangsa pasar, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha. Ketidakmampuan UMKM untuk bersaing secara adil dapat menyebabkan penurunan pendapatan, pengurangan tenaga kerja, hingga kebangkrutan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian dan bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat menjadi sangat penting sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Dengan adanya persaingan yang sehat dan adil, UMKM diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkontribusi optimal terhadap perekonomian nasional. (A. Siregar et al., 2022)

Bentuk-Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Berdampak pada UMKM

Persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada UMKM dapat muncul dalam berbagai bentuk dan mekanisme yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pelaku usaha kecil. Salah satu bentuk yang paling sering ditemui adalah praktik monopoli dan kartel. Monopoli terjadi ketika satu pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha menguasai produksi atau distribusi suatu barang dan jasa, sehingga menutup peluang bagi pelaku usaha lain untuk masuk dan bersaing di pasar. Dalam kondisi seperti ini, UMKM mengalami kesulitan besar untuk mengakses pasar karena struktur pasar telah dikendalikan oleh pelaku usaha besar yang memiliki kekuatan modal dan jaringan distribusi yang luas. (Herman & Nohong, 2022)

Praktik kartel memiliki dampak yang tidak kalah merugikan bagi UMKM. Kartel terjadi ketika beberapa pelaku usaha yang seharusnya bersaing justru membuat kesepakatan bersama untuk mengatur harga, wilayah pemasaran, atau jumlah produksi. Kesepakatan tersebut menyebabkan harga barang dan jasa menjadi tidak mencerminkan mekanisme pasar yang wajar. Bagi UMKM, keberadaan kartel menciptakan hambatan serius karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti harga yang telah diatur oleh pelaku usaha besar. Akibatnya, UMKM sering kali kehilangan daya saing dan terpaksa keluar dari pasar.

Bentuk persaingan usaha tidak sehat lainnya yang sangat merugikan UMKM adalah predatory pricing. Predatory pricing merupakan strategi penetapan harga yang sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi, dengan tujuan utama untuk menyingkirkan pesaing dari pasar. Strategi ini umumnya dilakukan oleh pelaku usaha besar yang memiliki cadangan modal kuat dan mampu menanggung kerugian dalam jangka waktu tertentu. UMKM, yang umumnya memiliki keterbatasan modal dan kapasitas produksi, tidak mampu bertahan dalam perang harga tersebut. Dalam jangka pendek, konsumen mungkin menikmati harga murah, tetapi dalam

jangka panjang, kondisi ini justru merugikan karena setelah pesaing tersingkir, pelaku usaha dominan dapat menaikkan harga secara sepihak. (Ramadhana, 2023)

Selain melalui perang harga, persaingan usaha tidak sehat juga kerap terjadi dalam bentuk penyalahgunaan posisi dominan. Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di pasar dapat memanfaatkan kekuasaannya untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan yang tidak adil dan merugikan mitra usahanya, termasuk UMKM. Contoh praktik ini antara lain penetapan kewajiban eksklusivitas yang membatasi UMKM untuk bekerja sama dengan pihak lain, penundaan pembayaran yang mengganggu arus kas UMKM, serta penetapan standar dan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. (Rozi, 2019)

Persaingan usaha tidak sehat juga dapat muncul melalui penguasaan rantai distribusi dan akses terhadap bahan baku. Pelaku usaha besar sering kali memiliki kemampuan untuk mengamankan pasokan bahan baku dengan harga lebih murah dan jumlah yang besar, sehingga UMKM kesulitan memperoleh bahan baku dengan harga yang kompetitif. Selain itu, penguasaan jalur distribusi oleh pelaku usaha besar dapat menutup akses UMKM ke pasar yang lebih luas. Kondisi ini menyebabkan UMKM hanya bergerak di pasar-pasar kecil dengan tingkat persaingan yang tinggi dan margin keuntungan yang rendah.

Di era digital, bentuk persaingan usaha tidak sehat juga berkembang melalui pemanfaatan teknologi dan platform digital. Pelaku usaha besar yang menguasai platform digital dapat memanfaatkan data, algoritma, dan kekuatan promosi untuk menekan UMKM. Misalnya, pemberian prioritas tampilan produk milik sendiri atau afiliasi tertentu dapat mengurangi visibilitas produk UMKM di pasar digital. Selain itu, biaya promosi yang tinggi di platform digital sering kali menjadi beban tambahan yang sulit ditanggung oleh UMKM.

Dampak kumulatif dari berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat tersebut sangat dirasakan oleh UMKM. UMKM tidak hanya kehilangan pangsa pasar, tetapi juga mengalami tekanan finansial yang berkelanjutan. Ketidakmampuan untuk bersaing secara adil menyebabkan UMKM sulit berkembang, menurunkan motivasi untuk berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan risiko kegagalan usaha. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan antara pelaku usaha besar dan UMKM serta melemahkan struktur ekonomi yang berkeadilan.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai berbagai bentuk persaingan usaha tidak sehat yang berdampak pada UMKM menjadi sangat penting. Dengan memahami mekanisme dan dampaknya, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim persaingan yang sehat, memberikan perlindungan yang memadai bagi UMKM, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Bhakti, 2015).

Dampak Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap UMKM

Persaingan usaha tidak sehat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberlangsungan dan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam bentuk kerugian ekonomi jangka pendek, tetapi juga berimplikasi luas terhadap struktur pasar, keberlanjutan usaha, serta stabilitas perekonomian secara keseluruhan. UMKM yang pada dasarnya memiliki keterbatasan modal, sumber daya

manusia, dan akses pasar menjadi pihak yang paling rentan ketika harus berhadapan dengan praktik persaingan yang tidak adil.

Salah satu dampak paling nyata dari persaingan usaha tidak sehat adalah menurunnya pendapatan dan keuntungan UMKM. Praktik seperti predatory pricing dan penguasaan pasar oleh pelaku usaha besar menyebabkan UMKM tidak mampu menjual produk atau jasanya dengan harga yang kompetitif. Ketika harga pasar ditekan secara tidak wajar, UMKM sering kali dihadapkan pada pilihan sulit antara menurunkan harga yang berisiko merugikan usaha atau mempertahankan harga yang justru menyebabkan kehilangan konsumen. Kondisi ini secara langsung menggerus margin keuntungan UMKM dan menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha. (Martini, 2018)

Selain penurunan pendapatan, persaingan usaha tidak sehat juga menyebabkan terbatasnya akses pasar dan distribusi bagi UMKM. Pelaku usaha besar yang memiliki posisi dominan sering kali menguasai jaringan distribusi, lokasi strategis, maupun platform pemasaran, baik konvensional maupun digital. Akibatnya, produk UMKM sulit menjangkau konsumen yang lebih luas. Keterbatasan akses pasar ini tidak hanya membatasi volume penjualan, tetapi juga menghambat upaya UMKM untuk memperluas skala usaha dan meningkatkan efisiensi produksi. (Retnowati & Fernando, 2020)

Dampak berikutnya adalah menurunnya daya saing dan inovasi UMKM. Dalam kondisi persaingan yang sehat, pelaku usaha terdorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar. Namun, dalam situasi persaingan usaha tidak sehat, UMKM cenderung fokus pada upaya bertahan hidup daripada melakukan inovasi. Keterbatasan pendapatan dan tekanan pasar membuat UMKM tidak memiliki cukup sumber daya untuk melakukan riset, pengembangan produk, maupun peningkatan kualitas layanan. Akibatnya, daya saing UMKM semakin melemah dan ketergantungan terhadap pasar yang sempit semakin meningkat.

Persaingan usaha tidak sehat juga meningkatkan risiko kebangkrutan dan penutupan usaha UMKM. Ketidakmampuan untuk bersaing secara adil, ditambah dengan tekanan finansial yang berkelanjutan, menyebabkan banyak UMKM tidak mampu mempertahankan operasional usahanya. Penutupan UMKM tidak hanya berdampak pada pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga pada tenaga kerja yang kehilangan mata pencaharian. Dalam skala yang lebih luas, kondisi ini dapat meningkatkan tingkat pengangguran dan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dalam jangka panjang, persaingan usaha tidak sehat berpotensi menciptakan ketimpangan struktur pasar. Ketika UMKM tersingkir dari pasar, pelaku usaha besar akan semakin menguasai pasar dan memperkuat posisi dominannya. Struktur pasar yang monopolistik atau oligopolistik ini pada akhirnya merugikan konsumen karena berkurangnya pilihan produk, menurunnya kualitas, serta potensi kenaikan harga barang dan jasa. Selain itu, melemahnya peran UMKM juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Hariyana, 2015).

Dalam menghadapi dampak persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM, peran pemerintah menjadi sangat krusial. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan kondusif bagi seluruh pelaku usaha. Salah satu instrumen utama yang dimiliki pemerintah adalah regulasi dan penegakan hukum persaingan usaha, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini memberikan landasan hukum

yang jelas untuk mencegah dan menindak praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat yang merugikan UMKM.

Penegakan hukum persaingan usaha yang efektif memerlukan peran aktif lembaga pengawas, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Melalui pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap pelanggaran, KPPU diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan praktik tidak sehat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga penting untuk memberikan kepastian hukum bagi UMKM, sehingga mereka memiliki keberanian untuk bersaing dan berkembang di pasar. (Diyan & Apriani, 2024)

Selain penegakan hukum, pemerintah juga perlu melakukan langkah-langkah pemberdayaan UMKM secara komprehensif. Pemberdayaan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan akses pembiayaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan pemasaran dan digitalisasi. Dengan meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, pelaku usaha kecil akan lebih siap menghadapi persaingan pasar, termasuk dalam menghadapi tekanan dari pelaku usaha besar.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan perdagangan tidak secara langsung justru memperkuat praktik persaingan usaha tidak sehat. Sinkronisasi kebijakan antar sektor, transparansi dalam perizinan usaha, serta perlindungan terhadap UMKM dalam rantai pasok menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang adil. Dengan adanya peran pemerintah yang kuat dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dampak negatif persaingan usaha tidak sehat terhadap UMKM dapat diminimalkan dan tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan (Suci, 2017)

KESIMPULAN

Persaingan usaha tidak sehat terbukti memberikan dampak yang signifikan dan merugikan terhadap keberlangsungan serta perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Praktik-praktik seperti monopoli, kartel, predatory pricing, dan penyalahgunaan posisi dominan menyebabkan UMKM kehilangan kesempatan untuk bersaing secara adil di pasar. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan pendapatan, terbatasnya akses pasar, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko kebangkrutan UMKM. Dalam jangka panjang, persaingan usaha tidak sehat juga berpotensi menciptakan struktur pasar yang tidak seimbang dan merugikan konsumen serta perekonomian nasional.

Hasil kajian dalam artikel ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan pihak yang paling rentan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat karena keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan akses terhadap jaringan distribusi. Ketika UMKM tersingkir dari pasar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui meningkatnya pengangguran dan melemahnya pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, keberadaan persaingan usaha yang sehat menjadi prasyarat penting bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif, inovatif, dan berkeadilan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peran pemerintah dan penegakan hukum persaingan usaha menjadi sangat krusial. Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara konsisten, disertai dengan penguatan peran lembaga pengawas serta kebijakan pemberdayaan UMKM, diharapkan mampu mencegah praktik persaingan usaha tidak sehat. Dengan terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil, UMKM dapat berkembang secara

berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional..

DAFTAR PUSTAKA

- Artharini, N. F. (2023). Perlindungan Bagi Umkm Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum*
<https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/27/>
- Bhakti, R. T. A. (2015). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya pasar oligopoli bagi persaingan usaha maupun konsumen di Indonesia. In *Jurnal Cahaya Keadilan*.
download.garuda.kemdikbud.go.id.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=919264&val=11935&title=ANALISIS YURIDIS DAMPAK TERJADINYA PASAR OLIGOPOLI BAGI PERSAINGAN USAHA MAUPUN KONSUMEN DI INDONESIA](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=919264&val=11935&title=ANALISIS%20YURIDIS%20DAMPAK%20TERJADINYA%20PASAR%20OLIGOPOLI%20BAGI%20PERSAINGAN%20USAHA%20MAUPUN%20KONSUMEN%20DI%20INDONESIA)
- Diyan, Y. N., & Apriani, R. (2024). Analisis Yuridis Mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang terjadi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*.
<http://www.jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10326>
- Fatmasari, A., Susanti, A., & Khodijah, S. (2025). ANALISIS PELAKU UMKM PRODUK KETEMPLING TERHADAP PRAKTIK PERSAINGAN TIDAK SEHAT: STUDI KUALITATIF DI KOTA KUNINGAN. *Letterlijk*.
<https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/1087>
- Hapsari, R. A., Satria, I., & Hesti, Y. (2022). Perspektif Hukum Dalam Kebijakan Relaksasi Pengenaan Hukum Persaingan Usaha Dan Pengawasan Kemitraan Umkm. *Jurnal Pengabdian UMKM*. <https://jpu.ubl.ac.id/index.php/jpu/article/view/22>
- Hariyana, T. D. (2015). ... DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. In *Jurnal Cendekia Vol.* publikasi.uniska-kediri.ac.id.
<https://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/cendekia/vol13no3sept2015/cendekia-vol13no3sept2015-06.trinasdewih.pdf>
- Herman, B., & Nohong, M. (2022). Pengaruh jaringan usaha, inovasi produk, dan persaingan usaha terhadap perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). In *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)*.
<https://journal.unhas.ac.id/index.php/jbmi/article/view/18575/8261>
- Kustanto, A. (2022). Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sebagai: Pilar Ekonomi Kerakyatan Dalam Dimensi Politik Hukum Integratif. *Qistie*.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/6485>
- Martini, T. (2018). Kompetensi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) Kota Bandung Dalam Menghadapi Persaingan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/9616>
- Rahayu, I., & Rastuti, T. (2026). ... INTEGRASI VERTIKAL PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA TERHADAP UMKM PETERNAK MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4797>
- Ramadhana, W. (2023). Pengaturan Hukum Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berdasarkan Keadilan Ekonomi. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
<https://jurnalsh.uinsa.ac.id/index.php/maliyah/article/view/2171>
- Retnowati, T., & Fernando, D. (2020). Dampak Terhadap Konsumen Dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Para Pelaku Usaha Sepeda Motor. In *Jurnal Hukum Bisnis*.
repository.narotama.ac.id/1159/18/1024-Article-Text-1785-1-10-20200629.pdf

- Rompegading, M. (2021). Implementasi Hukum Persaingan Usaha di Masa Pandemi bagi UMKM di Kota Makassar. In *Jurnal Persaingan Usaha*. unsamakassar.ac.id.
<https://unsamakassar.ac.id/wp-content/uploads/2022/11/27.pdf>
- Rozi, M. M. (2019). PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ANTARA MINIMARKET DENGAN KELOMPOK USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN CIANJUR. In *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* (Vol 5, Number 1, bl 1). Universitas Suryakencana. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v5i1.1100>
- Seran, S. (2020). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Deepublish.
- Siregar, A., Saidin, O. K., & Leviza, J. (2022). Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Locus Journal of Academic ...*
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/64>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). *Metode Penelitian EKonomi dan Bisnis*. Merdeka Kreasi Group.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. In *Jurnal ilmiah cano ekonomos*. academia.edu.
https://www.academia.edu/download/120098847/pdf_44.pdf
- Susilawati, R., Imsin, M., & Nikmah, K. (2021). Analisis Persaingan Usaha Dalam Etika Bisnis Islam Di Kabupaten Jombang. In *AKUNTANSI 45* (Vol 2, Number 2, bll 120–127). Universitas 45 Surabaya. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v2i2.906>
- Widiyanti, I. D. (2009). Dampak Dumping terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Suatu Kajian dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional. *QISTIE*.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/QISTIE/article/view/586>